



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦴꦭꦶꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Jalan Gajah Mada Nomor 1 Bantul 55711 Telepon: (0274) 367509 Psw 405,407
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Laman: <http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 08 /Kep/Satpol PP/Btl/2022

T E N T A N G
PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul perlu membentuk Focal Point untuk mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender kepada semua staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Penetapan Focal Point Pengarusutamaan Gender pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang;
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta,.
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penetapan mulai berlaku Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana; Peraturan Gubernur DIY No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Focal Point sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja.
 - b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang berperspektif Gender.
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 - d. Melaporkan Pelaksanaan PUG Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 - e. Mendorong Pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja, dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil Gender pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KETIGA : a. Penanggung jawab tugas Focal Point PUG adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan tugas Focal Point PUG dikoordinir oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 14 April 2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Bantul



Yulius Suharta, S.Sos, M.Si
NIP. 196707211995031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 08 /Kep/SatpolPP/Btl/2022
TANGGAL : 14 April 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

Jabatan Dalam Focal Point	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan 1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat; 4. Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan, dan Pengendalian; 5. Kepala Seksi Penindakan; 6. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; 7. Kepala Seksi Pengamanan dan Operasi; 8. Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; 9. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; 10. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur; 11. Arsiparis.	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Bantul,



Yulius Suharta, S.Sos, MSi
NIP. 196707211995031002